



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
SEKRETARIAT DAERAH

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.4/11 TAHUN 2025

TENTANG

PANITIA PENILAI ARSIP DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa guna menjamin ketersediaan arsip dalam penyelenggaraan kegiatan sebagai bahan akuntabilitas kinerja dan alat bukti yang sah berdasarkan suatu sistem yang memenuhi persyaratan dilakukan pengelolaan arsip;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan, dalam rangka efisiensi dan efektifitas pengelolaan arsip, serta penyelamatan arsip yang mempunyai nilai guna, perlu dilaksanakan penilaian arsip yang telah habis masa retensi/jangka waktu penyimpanan sesuai Jadwal Retensi Arsip;
- c. bahwa agar penilaian arsip yang telah habis sebagaimana dimaksud dalam huruf b berjalan lancar, tertib administrasi kearsipan, berdayaguna dan berhasilguna maka perlu dibentuk Tim Penilai Arsip;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Panitia Penilai Arsip Di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 1);
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 39 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan Di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 39);
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 63 Tahun 2020 tentang Jadwal Retensi Arsip Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 63);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusutan Arsip (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 64);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Panitia Penilai Arsip di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, dengan susunan keanggotaan dan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah ini.
- KEDUA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Sekretariat Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- KETIGA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 18 **Februari 2025**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA TENGAH,  
ttd

SUMARNO

SALINAN: Keputusan Sekretaris Daerah ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
3. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH  
 PROVINSI JAWA TENGAH  
 NOMOR 100.3.3.4/11 TAHUN 2025  
 TENTANG  
 PANITIA PENILAI ARSIP DI  
 LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH  
 PROVINSI JAWA TENGAH

SUSUNAN TIM PENILAI ARSIP DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH  
 PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
1.	Sekretaris Daerah	Pengarah	Mengarahkan pelaksanaan penilaian dan pemusnahan arsip.
2.	Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Penanggung Jawab	Bertanggungjawab atas pelaksanaan penilaian dan pemusnahan arsip.
3.	Kepala Bagian Tata Usaha Dan Rumah Tangga Pimpinan pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Ketua merangkap Anggota	a. Mengkoordinasikan penilaian dan pemusnahan arsip; b. Menyampaikan surat pertimbangan Panitia Penilai Arsip kepada Pimpinan.
4.	Kasubbag Umum Tata Usaha pada Sekretaris Daerah pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris merangkap Anggota	Menyiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan penilaian dan pemusnahan arsip.
5.	Kepala Bagian Rumah Tangga pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	1. Melaksanakan penilaian arsip melalui Daftar Arsip Usul Serah dan Daftar Arsip Usul Musnah;
6.	Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Dan Protokol pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	2. Membuat surat pertimbangan Panitia Penilai Arsip terhadap arsip-arsip yang telah melewati masa rentensi:
7.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Biro Pemerintahan, Otonomi daerah dan Kerja Sama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	a. Yang masih mempunyai nilai guna dengan keterangan permanen, untuk diserahkan ke Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa
8.	Kepala Sub. Bagian Tata Usaha pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	

9.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	Tengah; b. Yang tidak mempunyai nilai guna dengan keterangan musnah, diusulkan untuk dimusnahkan.
10.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	
11.	Plt.Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	
12.	Mohamad Rondhi, S.Sos Arsiparis Madya pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	
13.	Leny Dwi Agustin, S.Sos Arsiparis Mahir pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	
14.	Fadlilah Kusmarni, SIP Arsiparis Madya pada Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	
15.	Ahmad Helmy Kusuma, A.Md. MRA Arsiparis Terampil pada Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI  
JAWA TENGAH,

ttd

SUMARNO